

## Term of Reference

### MASTER LEVEL COURSE ON SHARIAH & HUMAN RIGHTS

#### “Membaca Perjumpaan Syariah dan HAM dalam Berbagai Problem Kekinian”

Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme, Universitas Muhammadiyah Malang  
Oslo Coalition-Norwegian Center for Human Rights, the University of Oslo, Norway  
International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, Utah, USA,  
The Asia Foundation,

Senin – Jum’at, 24-28 Juli 2017

- Nama program *Name of program* : Master Level Course (MLC) on Shari’ah and Human Rights 2017
- Lokasi *Location* : UMM
- Periode *Period* : Senin-Jum’at, 24-28 Juli 2017
- Kemitraan *Partnership* : Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme UMM, Oslo Coalition-Norwegian Center for Human Rights, the University of Oslo, Norway, dan International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, Utah, USA , The Asia Foundation,
- Penanggung jawab *Person in charge* : Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si (PUSAM UMM);  
Lena Larsen (University of Oslo)  
Prof. Tore Lindholm (ICLRS)  
Brett Scharffs (BYU),  
Budhy Munawar-Rachman (TAF).
- Pembiayaan *budgeting* : Penyelenggaraan kursus singkat ini akan dilakukan secara *sharing* antara pihak Oslo Coalition-Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo dengan The Asia Foundation. (*Pihak yang disebut pertama akan membiayai honor narasumber dari luar negeri, ruang pertemuan, hotel dan 20 peserta, sementara pihak kedua membiayai pembicara dalam negeri dan hotel untuk 10 peserta*)
- Narasumber *speakers* : Narasumber kegiatan ini terdiri dari para cendekiawan/pakar HAM dan Syariah dari the Oslo Coalition, the International Center for Law and Religion Studies, dan UMM. Kursus ini juga akan mengundang dosen tamu dari institusi lain, di antara mereka adalah; Lena Larsen (Oslo University), Prof. Tore Lindholm (ICLRS), Brett Scharffs (BYU), Prof. Syamsul Arifin (UMM), Budhy Munawar-Rachman (TAF), Ahmad Nur Fuad (UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Mun’im Sirry (Notre Dame University); Cekli Setya Pratiwi (UMM); dan Prof. Jeroen Temperman (Erasmus University-Rotterdam)

Gambaran singkat tentang  
kegiatan *Program description in brief*

: *Membaca Perjumpaan HAM dan Syariah dalam  
Berbagai Problem Kekinian*

PERDEBATAN klasik antara HAM dan Hukum Islam seolah tidak ada habisnya. Masing-masing memiliki argumentasi yang sama kuat hingga memunculkan dua kubu arus utama, yaitu yang menolak (antagonis) dan yang menerima HAM Universal (akomodatif/negosiatif). Bagi kelompok antagonis, mereka dipenuhi dengan kecurigaan terhadap negara-negara pengusul (khususnya Barat) karena hak asasi manusia dianggap akan menjadi pintu masuk yang akan merusak kebudayaan bangsa-bangsa Timur. Sementara kubu akomodatif cenderung menerima hak asasi manusia selagi memuat perjuangan kemanusiaan dan sesuai dengan semangat zaman.

Beberapa cendekiawan muslim yang memilih kubu moderat, yaitu Abdullahi Ahmed An-Na'im, Mashood A. Baderin dan Abed Al-Jabiri. Ketiganya membuat jembatan yang menegosiasikan hak asasi manusia dan hukum Islam agar saling melengkapi, berkesesuaian, dan kompatibel. Baderin, misalnya, memandang bahwa sejak abad ke-19 berbagai tantangan dan problem kekinian membuat metode-metode hukum Islam memerlukan peremajaan. Tantangan modernitas yang diakibatkan oleh hubungan Islam dan Barat yang semakin intim itu berdampak pada interaksi antar-manusia pada berbagai sektor, sehingga hukum Islam perlu mendedahkan dirinya dengan perspektif-perspektif yang kontemporer, tidak terkecuali menggunakan cara pandang hak asasi manusia.

Kemudian, an-Na'im dalam pemikirannya menjelaskan bahwa HAM pada dasarnya merupakan gagasan universal, dan DUHAM merupakan instrumen penting untuk melindungi kemuliaan manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang. An-Na'im memberikan satu contoh penerimaan hukum Islam terhadap hak asasi manusia yaitu pada kasus penghapusan perbudakan, yang tentu saja didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan antar sesama manusia sebagaimana juga termuat dalam HAM universal.

Hal ini sebagaimana juga penerimaan hukum Islam yang mengacu pada ayat-ayat Makkiah, yang

lebih bersifat egaliter, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan agama, ras dan lainnya. Pada pokok pemikirannya dalam mendukung HAM dan Syari'ah, pemikir kelahiran Sudan ini memandang akan perlunya pembaruan hukum Islam dalam rangka menjawab tantangan modernitas.

Sedangkan menurut al-Jabiri, ada tiga kunci untuk memahami rasionalitas hukum-hukum Syari'ah Islam, yaitu universalisme syari'ah, hukum-hukum partikular, dan tujuan-tujuan, serta latar belakang. Untuk memahami berbagai masalah sosial yang meliputi sekat etnis, negara, agama dan geografi, maka al-Jabiri berargumen dibutuhkannya nilai universalitas, dan pendekatan HAM dapat dinegosiasikan dengan hukum-hukum yang bersumber dari ajaran Islam, karena hak asasi manusia yang didasarkan pada problem kemanusiaan dipandang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam.

Berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim tersebut diharapkan dapat mengakhiri perdebatan yang terus-menerus terjadi, yang pada akhirnya menjadi bangunan perspektif baru yang bisa dipraktikkan oleh seluruh negara, khususnya bangsa-bangsa Muslim. Sebab, Syari'ah tanpa muatan HAM Universal akan berdampak pada kekejian dan hilangnya nilai kemanusiaan individu. Sementara, HAM tanpa didasari konsep umum hukum Islam, akan tampak memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pelanggaran hukum dan hilangnya keadaban moral yang tinggi.

Apalagi, pada prinsipnya, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh al-Jabiri, an-Na'im dan Baderin, sesungguhnya nilai-nilai hak asasi manusia sangatlah relevan dengan Hukum Islam. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari lima pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khomsah* atau hak-hak asasi manusia dalam Islam (*al-Huquq al-Insaniyah fi al-Islam*), yaitu: Penghormatan atas kebebasan beragama (*hifdzu al-din*); Penghormatan atas harta benda (*hifdzu al-maal*); Penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu (*hifdzu al-nafs wa al-ir'd*); Penghormatan atas kebebasan berfikir (*hifdzu al-aql*); dan Keharusan untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasb*). Lima pokok *maqashid al-syariah* tersebut dapatlah dijadikan sebagai tatanan

konseptual, di mana antara HAM Universal dan Syari'ah Islam memiliki titik persinggungan. Keduanya sama-sama memberikan penghormatan terhadap kebebasan individu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, serta masyarakat dengan negara.

Al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber otentik Hukum Islam juga memberikan penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum HAM Universal menjadi kesepakatan bersama bagi sejumlah negara pemenang Perang Dunia II, Al-Qur'an sebagai sumber utama Syari'ah Islam telah memposisikan asas keadilan, penghapusan diskriminasi dan perjuangan terhadap masyarakat tidak mampu (*mustadz'afin*) di atas visi pembelaan yang lain, nilai-nilai ini sama idealnya dengan yang diperjuangkan di dalam HAM Universal.

Meski secara jelas bahwa antara HAM dan Syari'ah mempunyai persinggungan yang sama, namun masih saja ada sebagian pihak yang tetap memandang keduanya memiliki jarak. Jarak di antara keduanya ini senantiasa terpupuk sebagai sebuah perdebatan yang tidak ada habisnya, karena salah satu faktornya disebabkan minimnya usaha mendiseminasikan pemahaman mengenai kompatibilitas hak asasi manusia dan hukum Islam.

Dialog yang berupaya untuk menegosiasikan "dua kutub" ini juga hampir tidak pernah terjadi. Tak pelak, bila isu-isu kontemporer yang mengemuka bersinggungan dengan hak asasi manusia seringkali menjadi wacana yang memanas, bahkan berujung pada ujaran kebencian oleh sebagian pihak.

Proposal kegiatan "MLC on Syariah and Human Rights" ini dimaksudkan untuk mencari titik persinggungan di antara keduanya, sehingga problem-problem kekinian yang mengemuka bisa diinterpretasikan secara progresif dan memberi manfaat bagi keadaban sosial dan keumatan.

Secara terperinci, kegiatan ini akan berjalan dengan tiga tahap: *Pertama*, In House Training. Fase pertama ini berbentuk workshop yang mempelajari topik-topik HAM dan Syariah selama 5 hari berturut-turut; *Kedua*, Riset HAM dan Syariah. Fase kedua ini adalah kerja riset mengenai topik-topik HAM dan

Shariah yang akan dikerjakan oleh peserta selama dua bulan pasca *in house training*; Ketiga, Kelas Seminar. Fase ketiga merupakan bagian inti dari acara ini karena semua peserta akan mempresentasikan hasil risetnya selama dua bulan. Acara seminar ini akan diselenggarakan tiga hari.

- Penerima manfaat *Beneficiaries* : 30 Peserta MLC on Shariah and Human Rights  
(Peserta terdiri dari aktivis mahasiswa, pembela HAM, dan dosen yang terseleksi dari beberapa daerah di Indonesia)
- Sasaran program *Program purpose* : 1. Memberikan pemahaman kepada aktivis/mahasiswa mengenai hubungan antara Shariah dan HAM: Harmoni, konflik, interseksi dan respons terhadap berbagai isu kontemporer di Indonesia  
2. Memberikan pemahaman yang utuh mengenai interseksi, harmoni, konflik antara Shari'ah dan HAM dari perspektif multidipliner, termasuk Sejarah, Filsafat, Hukum dan Sosiologi  
3. Membuka kesadaran kepada aktivis/mahasiswa terhadap berbagai problem HAM di Indonesia, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Hukum Islam
- Jadwal Kegiatan *Schedule activities* : Terlampir

**SCHEDULE**  
**THE MASTER-LEVEL COURSE ON SHARIA & HUMAN RIGHTS:**  
**“Membaca Perjumpaan Syariah dan HAM dalam Berbagai Problem Kekinian”**  
**Malang, 24-28 Juli 2017**

**Monday 24/07/2017**

---

|             |  |
|-------------|--|
| 13.00-15.00 | Registration   |
| 15.00-16.00 | Opening Ceremony by Director of Postgraduate Program of UMM  |
| 16.00-17.30 | Course Overview and Introduction<br>(Syamsul Arifin)   |
| 17.30-18.30 | Break  |
| 18.30-21.00 | An Introduction to Shari’ah, Fiqh and Qonun: Definition, History,<br>Philosophy, Concepts, Background and Principles<br>(Ahmad Nur Fuad) |

**Tuesday 25/07/2017**

---

|             |  |
|-------------|--|
| 08.00-10.00 | Shari’ah, Maqasid al-Shari’ah and the Issue of Human Rights<br>(Ahmad Nur Fuad)  |
| 10.00-10.30 | Coffe Break  |
| 10.30-12.30 | Intersections, Harmonies and Conflicts between Shari’ah<br>and Human Rights<br>(Mun’im Sirry)  |
| 12.30-13.30 | Break  |
| 13.30-15.00 | Freedom of Religion: Muslim Approaches : Apostasy, Interfaith<br>Marriage, and the Minority Islamic Group [Ahmadiyah, Shia, etc]<br>(Mun’im Sirry) |
| 15.00-15.30 | Break  |
| 15.30-17.30 | The General Concept and Principles of Human Rights: International<br>and Indonesian Context I<br>(Cekli Pratiwi)                                   |

**Wednesday 26/07/2017**

---

|             |   |
|-------------|---|
| 08.00-10.00 | The General Concept and Principles of Human Rights: International<br>and Indonesian Context II<br>(Cekli Pratiwi) |
| 10.00-10.30 | Break   |
| 10.30.12.30 | Philosophical and Theoretical Underpinnings of Human Rights<br>(Tore Lindholm)                                    |
| 12.30-13.30 | Break   |
| 13.30-15.00 | International Human Rights Instruments<br>(Tore Lindholm)   |
| 15.00-15.30 | Break   |
| 15.30-17.30 | The Universal Declaration of Human Rights:  |

a Basic Introduction to its History and Drafting  
(Brett Scharffs)

**Thursday 27/07/2017**

---

|             |   |
|-------------|---|
| 08.00-10.00 | Freedom of Thought, Conscience, and Religion from a Human Rights Perspective<br>(Brett Scharffs)                          |
| 10.00-10.30 | Break   |
| 10.30-12.30 | Human Rights Approaches to Defamation of Religion and Hate Speech I<br>(Professor Jeroen Temperman)                       |
| 12.30-13.30 | Break   |
| 13.30-15.00 | Human Rights Approaches to Defamation of Religion and Hate Speech II<br>(Prof. Jeroen Temperman)                          |
| 15.00-15.30 | Break   |
| 15.30-17.30 | Universal Human Rights: The Human Rights Commitment and The Contribution of Muslim State in Modern Islam<br>(Lena Larsen) |

**Friday 28/07/2017**

---

|             |  |
|-------------|--|
| 08.00-10.00 | Short Workshop about Research Method and How to Write a Successful Research Paper on Sharia and Human Rights<br>(Budhy Munawar-Rachman & Syamsul Arifin) |
| 10.00-10.30 | Break  |
| 10.30-11.30 | Short Workshop about Research Method and How to Write a Successful Research Paper on Sharia and Human Rights<br>(Budhy Munawar-Rachman & Syamsul Arifin) |
| 11.30-13.00 | Break  |
| 13.00-15.00 | Preparation Phase 2-3 and Closing  |